

Stakeholder Mapping dalam Formulasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Lubuklinggau

Sartika¹, Jatmiko Yogopriyatno²

^{1,2}Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia.
(email: sartikasahman@gmail.com, jyogop@unib.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran serta posisi pemangku kepentingan dalam formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen selama tiga bulan, dan melibatkan 15 informan kunci dari berbagai kategori pemangku kepentingan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan perpanjangan keterlibatan, dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan dominasi aktor pemerintah dalam proses formulasi kebijakan, sementara keterlibatan aktor non-pemerintah dan masyarakat masih terbatas. Pemetaan stakeholder mengungkapkan variasi tingkat ketertarikan dan kekuatan di antara para aktor, dengan Walikota, DPRD, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemain utama. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan untuk dilakukannya penelitian lanjutan dengan berfokus untuk mengidentifikasi secara lebih detail subkelompok atau individu kunci dalam setiap kategori pemangku kepentingan dan mengembangkan suatu model atau kerangka kerja untuk mengaktivasi dan mengoptimalkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jaringan aktor dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau, serta menghasilkan strategi konkret untuk mengoptimalkan kolaborasi multi-stakeholder.

Kata kunci:

formulasi kebijakan; pemetaan stakeholder; pemerintah daerah; pengelolaan sampah

Pendahuluan

Pengelolaan sampah perkotaan telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia (Karjoko et al., 2022; Mahyudin, 2017; Melikoglu et al., 2013; Waluyo & Kharisma, 2023). Kota Lubuklinggau, yang terletak di pulau Sumatera bagian selatan Indonesia, tidak luput dari permasalahan ini. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, mencapai 242,98 ribu jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau, 2024), serta perkembangan ekonomi dan pembangunan yang signifikan, kota ini menghadapi peningkatan volume sampah yang substansial.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau menunjukkan tren peningkatan volume sampah yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2017, volume sampah tercatat sebesar 2.321

ton, meningkat drastis menjadi 200 ton per hari pada tahun 2021 (Anggraini et al., 2023). Proyeksi terkini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, produksi sampah di kota ini mencapai 180 ton per hari. Namun, sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini hanya mampu menangani sekitar 77% dari total volume sampah dan melayani 65% dari luas area kota. Akibatnya, sekitar 54 ton sampah per hari tidak terangkut, berpotensi menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan yang serius.

Permasalahan persampahan di Kota Lubuklinggau tidak lepas dari beberapa isu struktural. Pertama, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Petanang yang memiliki luas 4 hektar dengan kapasitas 600.000 m³ telah mengalami overload sejak tahun 2015 (Pamungkas et al., 2021). Meskipun telah dialihkan ke TPA Lubuk Binjai, kapasitas pembuangan akhir tetap menjadi masalah krusial. Kedua, minimnya sarana pengangkutan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, pada tahun 2024 terdapat fasilitas pengumpulan (3 unit motor sampah, 5 unit pick up) dan fasilitas pengangkutan (17 unit dump truck) yang beroperasi. Jumlah ini dirasa belum memadai untuk mengangkut seluruh volume sampah yang dihasilkan.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah secara mandiri menjadi faktor penting. Sebagian besar masyarakat Kota Lubuklinggau masih membuang sampah secara sembarangan, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang baik. Hal ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Kepala DLH Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan, mengakui bahwa masih banyak warga yang membuang sampah di jalan, menyebabkan terjadinya penumpukan (Prasetyo, 2023). Kondisi ini diperparah oleh alokasi anggaran yang dirasa belum mencukupi untuk menerapkan pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan.

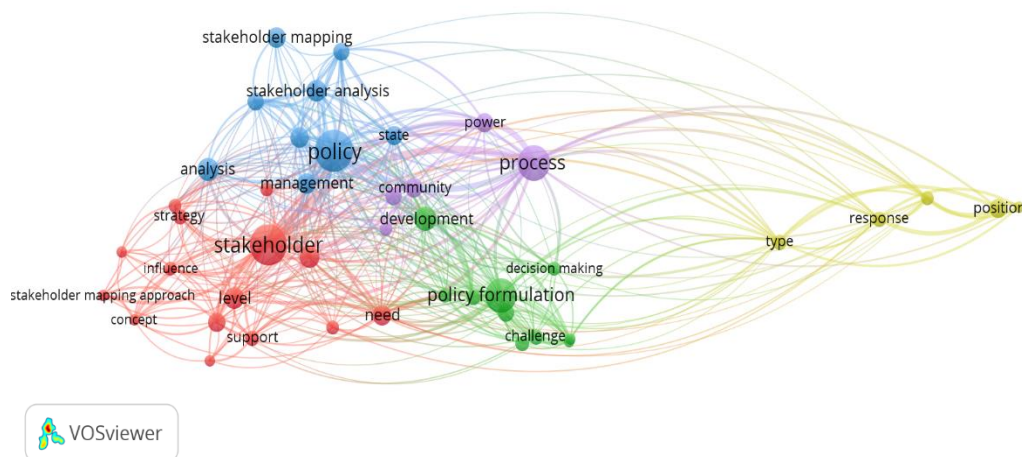
Menghadapi situasi ini, Pemerintah Kota Lubuklinggau mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan sebagai bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024 (Zaili, 2024). Inisiatif ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Namun, mengingat kompleksitas permasalahan persampahan, formulasi kebijakan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Pergeseran paradigma

administrasi publik menjadi *new public governance* (Djani, 2022; Kurniawan, 2007; Maksudi, 2017; Supriyadi, 2021) menekankan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis mendalam tentang peran dan posisi masing-masing stakeholder dalam formulasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Lubuklinggau. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan pentingnya *stakeholder mapping* dalam proses formulasi kebijakan. Untuk mengetahui *state of the art* dan kebaruan penelitian, analisis bibliometrik dilakukan menggunakan aplikasi VOSviewer terhadap artikel-artikel penelitian terkait yang diperoleh dari database bibliografi. Analisis mencakup *network visualization*, *overlay visualization*, dan *density visualization* dengan menggunakan kata kunci terkait "*stakeholder mapping*" dan "*policy formulation*". Hasil analisis disajikan dalam bentuk analisis jaringan (Gambar 1).

Gambar 1.

Network Visualization Publikasi Artikel Penelitian Terdahulu terkait Stakeholders Mapping dalam Formulasi Kebijakan Publik



Sumber: Literature Riview Crossef, 2024

Penelitian terdahulu mengenai *stakeholder mapping* dalam formulasi kebijakan menunjukkan fokus yang signifikan pada beberapa aspek utama. Visualisasi VOSviewer menggambarkan bahwa "*stakeholder*", "*policy*", dan "*process*" menjadi tema sentral yang menghubungkan berbagai aspek penelitian. "*Stakeholder analysis*" dan "*stakeholder mapping*" muncul sebagai metode yang menonjol dalam mengkaji formulasi kebijakan, menandakan banyaknya penelitian yang menggunakan pendekatan ini.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemetaan VOSviewer, aspek-aspek yang menjadi perhatian utama dalam penelitian mencakup 1). *power*: analisis kekuatan dan pengaruh stakeholder dalam proses kebijakan; 2). *management*: pengelolaan hubungan antar stakeholder; 3). *community*: keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan; 4). *development*: kontribusi *stakeholder mapping* terhadap pengembangan kebijakan; 5). *decision-making*: peran stakeholder dalam pengambilan keputusan; dan 6). *policy formulation*: proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai stakeholder.

Konteks "*challenge*" juga muncul dalam visualisasi, menunjukkan adanya fokus penelitian pada tantangan dalam melakukan *stakeholder mapping* dan formulasi kebijakan. Aspek "*type*" dan "*response*" mengindikasikan adanya kajian tentang berbagai jenis stakeholder dan respon mereka terhadap kebijakan. Namun, analisis *stakeholder mapping* dalam konteks spesifik pengelolaan persampahan di tingkat kota, khususnya di Kota Lubuklinggau, masih merupakan area yang belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi bagaimana peran dan posisi masing-masing stakeholder dalam formulasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Lubuklinggau, dengan mempertimbangkan ketertarikan dan kekuatan mereka dalam proses kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, Creswell (2014) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang kompleks dan dinamis secara mendalam dan menyeluruh. Untuk itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam peran dan posisi berbagai pemangku kepentingan dalam formulasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Lubuklinggau. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen, yang dilakukan selama tiga bulan pada bulan maret sampai dengan mei tahun 2024. Wawancara melibatkan 15 informan yang dipilih melalui *teknik purposive sampling* (Sugiyono, 2020), mewakili berbagai kategori stakeholder termasuk pejabat pemerintah, anggota DPRD, perwakilan dinas terkait, akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan perpanjangan keterlibatan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (2016), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam proses analisis, kerangka *stakeholder mapping* digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat ketertarikan dan kekuatan mereka.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan stakeholder merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Freeman & Phillips (2002) memberikan definisi stakeholder secara sederhana dapat dipahami sebagai pihak yang dapat terpengaruh dan/atau mempengaruhi dalam sebuah keputusan. Jika dikaitkan dalam konteks kebijakan publik, maka stakeholder adalah pihak yang terpengaruh dan/atau mempengaruhi sebuah kebijakan publik.

Bryson (2004) menyebutkan terdapat 8 teknik pemetaan stakeholder, namun jika dikaitkan dengan perumusan kebijakan publik tentang pengelolaan persampahan Kota Lubuklinggau, teknik pemetaan stakeholder digunakan yaitu a) *Power Versus Interest Grid*; b) *Stakeholder Issue Interrelationship Diagram*; c) *Value Orientation Mapping*.

A. Identifikasi aktor yang terlibat dalam Formulasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Lubuklinggau

Proses perumusan kebijakan tentang pengelolaan persampahan melibatkan multi-stakeholder di dalamnya. Anderson (2008) memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menanggapi suatu permasalahan tertentu. Dalam konteks ini, identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Lubuklinggau menjadi langkah awal untuk memahami proses kebijakan secara menyeluruh.

Lindblom (1959) menekankan pentingnya memahami peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Pembagian ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli seperti (Anderson, 2003; Lindblom, 1959; Stewart, Hedge, & Lester, 2008; Winarno, 2004) yang mengklasifikasikan aktor kebijakan menjadi dua kelompok utama yaitu pemeran resmi dan pemeran tidak resmi. Pemeran resmi terdiri dari agen-agen pemerintah (birokrasi), eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks Kota Lubuklinggau, hal ini mencakup Walikota dan jajaran eksekutif daerah, Dinas Lingkungan Hidup, DPRD Kota Lubuklinggau, serta instansi pemerintah terkait lainnya. Sementara itu, pemeran tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, media massa, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara individu.

Kingdon (2014) memperluas pemahaman tentang aktor kebijakan dengan menekankan peran penting aktor non-pemerintah. Dalam perspektif ini, proses formulasi kebijakan pengelolaan persampahan di Lubuklinggau tidak hanya melibatkan entitas pemerintah, tetapi juga secara aktif melibatkan akademisi dan peneliti dari perguruan tinggi dan media massa lokal yang berperan dalam membentuk opini publik dan menyoroti isu-isu

kritis terkait pengelolaan sampah, sektor swasta termasuk perusahaan pengelolaan sampah atau industri daur ulang, serta organisasi masyarakat sipil seperti kelompok lingkungan atau asosiasi masyarakat yang mewakili aspirasi dan kebutuhan warga terkait pengelolaan sampah.

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan tentang pengelolaan persampahan Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Aktor dalam Formulasi Kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan

Kategori Stakeholder	Aktor yang Terlibat	Peran	Pengaruh	Strategi Kolaborasi
Pemerintah	Walikota	Pengarah utama	Tinggi	Dialog
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Menetapkan dan membentuk tim Perda	Tinggi	Hearing publik, konsultasi reguler
	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana teknis	Tinggi	Workshop, FGD, konsultasi teknis
	Kementerian Hukum dan HAM	Harmonisasi Kebijakan	Sedang	Konsultasi teknis
	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Pelaksana operasional kebersihan dan pengelolaan taman	Sedang	Kerjasama teknis
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Penyedia anggaran dan pengelolaan aset	Tinggi	Rapat koordinasi anggaran
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Pengintegrasian kebijakan pengelolaan persampahan ke dalam rencana pembangunan daerah	Tinggi	Rencana strategis, program integratif
Semi Pemerintah	Perguruan Tinggi	Pendampingan dalam penyusunan draft naskah akademik dan Ranperda	Tinggi	Konsultasi, penelitian bersama, publikasi hasil riset
Swasta/Bisnis	Media Massa	Penyebear informasi dan pengawas publik	Rendah	Publikasi, kampanye informasi
Sosial Kemasyarakatan	Masyarakat umum	Penerima kebijakan dan penghasil sampah	Rendah	sosialisasi
	Lembaga Swadaya Masyarakat	Advokasi kepentingan masyarakat	Rendah	Kemitraan, konsultasi

Sumber: hasil analisis penelitian, 2024

Pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau melibatkan berbagai aktor yang dapat dikategorikan menjadi empat kelompok utama yaitu pemerintah, semi pemerintah, swasta/bisnis, dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi

sebelas aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan tentang pengelolaan persampahan di Kota Lubuklinggau.

Data dalam tabel menunjukkan bahwa aktor yang paling banyak terlibat dalam formulasi kebijakan tentang pengelolaan persampahan Kota Lubuklinggau berasal dari kategori pemerintah. Hal ini sejalan dengan defenisinya, bahwa pemerintah merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya (Budiarjo, 2008). Aktor-aktor pemerintah Kota Lubuklinggau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pengelolaan persampahan ini meliputi Pemerintah Kota Lubuklinggau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Aktor berikutnya berasal dari kategori semi pemerintah, yaitu perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Bengkulu sebagai bagian dari tim penyusunan draft naskah akademik dan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pengelolaan persampahan. Meskipun aktor dari kategori ini hanya satu, keterlibatannya dalam formulasi kebijakan tergolong tinggi, karena berperan langsung dalam penyusunan draft naskah akademik dan ranperda tersebut. Keterlibatan akademisi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif ilmiah dan akademis dalam proses pembuatan kebijakan.

Sementara itu, keterlibatan sektor swasta, yang didefinisikan oleh Savas (2007) sebagai entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok non-pemerintah, ternyata terbatas pada peran media massa dalam diseminasi informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, aktor swasta yang terlibat hanya dari media massa yang berperan dalam menyebarkan informasi terkait penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan yang diinisiasi oleh DPRD Kota Lubuklinggau. Selain itu, tidak ada aktor swasta/bisnis yang terlibat langsung dalam formulasi kebijakan ini. Namun, jika dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakannya, di dalam rancangan kebijakan disebutkan bahwa aktor tersebut mencakup setiap industri dan/atau kegiatan usaha di Kota Lubuklinggau, baik industri/usaha mikro, kecil, dan menengah maupun industri besar yang ada di kota tersebut.

Aktor terakhir yang terlibat dalam formulasi kebijakan ini adalah sosial kemasyarakatan. Horton & Hunt (1999) mendefinisikan sosial kemasyarakatan sebagai sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mencakup individu dan kelompok yang saling berinteraksi dengan pola-pola tertentu. Pada umumnya, dalam perumusan sebuah

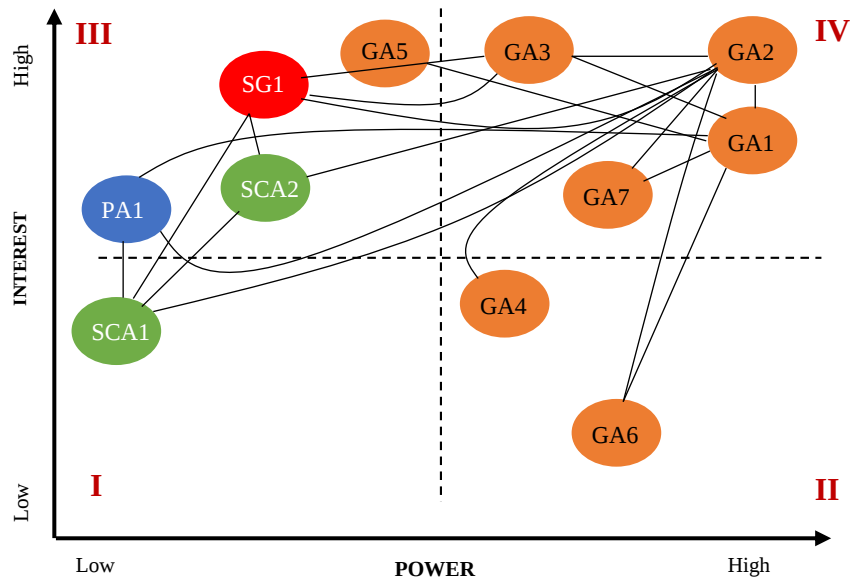
kebijakan, keterlibatan masyarakat langsung cenderung terbatas. Dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, kepentingan masyarakat diwakili oleh anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Dalam konteks kebijakan tentang pengelolaan persampahan, aktor dalam kategori ini tampaknya belum mendapat porsi yang signifikan dalam proses formulasi kebijakan ini. Masyarakat dan LSM, yang seharusnya menjadi representasi kepentingan publik, cenderung diposisikan sebagai penerima kebijakan daripada partisipan aktif dalam perumusannya. Fenomena ini mengangkat pertanyaan tentang tingkat partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan di tingkat lokal dan potensi implikasinya terhadap efektivitas dan penerimaan kebijakan di masyarakat.

Pola keterlibatan aktor yang terungkap dalam formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau ini merefleksikan tantangan dalam mewujudkan proses pembuatan kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Di satu sisi, dominasi aktor pemerintah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi isu persampahan. Namun di sisi lain, keterbatasan keterlibatan aktor non-pemerintah, terutama dari sektor sosial, dapat menjadi celah dalam menghasilkan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan realitas di lapangan.

B. Analisis *stakeholders mapping* dalam Formulasi Kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan Kota Lubuklinggau

Analisis posisi dan keterkaitan antar aktor dalam formulasi kebijakan pengelolaan persampahan Kota Lubuklinggau divisualisasikan melalui peta jaringan yang terbagi dalam empat kategori yaitu pemerintah, semi pemerintah, bisnis, dan sosial masyarakat. Para pemangku kepentingan kebijakan dipetakan dalam empat kuadran berbeda, yang didasarkan pada dua asumsi. Secara vertikal, aktor dikelompokkan berdasarkan tingkat ketertarikan mereka terhadap isu kebijakan tentang pengelolaan persampahan, sedangkan secara horizontal berdasarkan level kekuatan mereka dalam mempengaruhi atau memveto kebijakan tersebut. Berdasarkan dua asumsi ini, aktor-aktor dibagi ke dalam empat kuadran: 1). *Crowd*: Aktor dengan *power* dan *interest* yang lemah; 2). *Context setters*: Aktor dengan *power* yang kuat namun *interest* yang relatif kecil; 3). *Subjek*: Aktor dengan *interest* yang tinggi namun *power* yang terbatas; dan 4) *Player*: Aktor dengan *power* dan *interest* yang signifikan.

Gambar 2.
Peta Jaringan Antar Aktor dalam Formulasi Kebijakan
tentang Pengelolaan Persampahan Kota Lubuklinggau



Sumber: hasil analisis penelitian, 2024

Keterangan:



Pemerintah

GA1 = Pemerintah Kota Lubuklinggau; GA2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; GA3 = Dinas Lingkungan Hidup; GA4 = Kementerian Hukum dan HAM; GA5 = Dinas Kebersihan dan Pertamanan; GA6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); dan GA7 = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



Semi Pemerintah

SG1 = Perguruan Tinggi



Swasta/Bisnis

PA1 = Media Massa



Sosial Kemasyarakatan

SCA1 = Masyarakat; SCA2 = Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam diagram, setiap kuadran (I, II, III, IV) merepresentasikan posisi mereka dalam formulasi kebijakan tentang pengelolaan persampahan Kota Lubuklinggau. Garis-garis

penghubung antar aktor menggambarkan hubungan kerja dalam proses formulasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap diagram di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terklasifikasi sebagai *player* karena memiliki tingkat *interest* dan *power* tertinggi. Hal ini disebabkan oleh dominasi pemerintah dalam hal kekuatan dibandingkan aktor non-pemerintah. DPRD menonjol sebagai aktor paling dominan, karena terlibat intensif dari awal hingga akhir proses, mulai dari inisiasi kebijakan, pembentukan tim penyusun draft, pengkajian, hingga pengesahan. Di samping itu, meskipun Bappeda memiliki tingkat kekuatan setara dengan Walikota dan DPRD, namun tingkat ketertarikannya yang lebih rendah menjadikannya relatif lebih pasif.

Kuadran *context setter* ditempati oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang memiliki kekuatan besar namun tingkat ketertarikan lebih rendah dibandingkan *player*. Sementara itu, kuadran *subjek* ditempati oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, perguruan tinggi, media massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Entitas-entitas ini memiliki tingkat ketertarikan tinggi namun kekuatan yang terbatas. Namun, meskipun perguruan tinggi berada pada kuadran *subjek*, pengaruh perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Bengkulu dalam formulasi kebijakan tergolong tinggi, karena berperan langsung dalam penyusunan draft naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

Sementara itu, masyarakat berada pada posisi *crowd*, yang menunjukkan lemahnya *power* dan *interest* mereka terhadap kebijakan pengelolaan persampahan. Hal ini tercermin dari sikap acuh mayoritas masyarakat terhadap permasalahan dan upaya penanganan persampahan di Kota Lubuklinggau, berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan.

Selanjutnya, mengacu pada teori Kennon, orientasi nilai aktor kebijakan dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan tiga aspek yaitu tingkat keahlian (kontribusi), kemauan untuk terlibat, dan derajat keperluan untuk terlibat. Model *Stakeholders Mapping Analysis* mengungkapkan keragaman tingkat orientasi nilai pada setiap aktor. Pemerintah Kota Lubuklinggau, sebagai aktor utama, menunjukkan tingkat kontribusi, kemauan, dan keperluan untuk terlibat yang lebih tinggi dibandingkan aktor lainnya. Orientasi nilai Pemerintah Kota Lubuklinggau lebih banyak bersumber dari internal, merefleksikan perannya sebagai aktor utama.

Dominasi peran pemerintah dibandingkan aktor non-pemerintah mengakibatkan ruang gerak yang lebih terbatas bagi aktor non-pemerintah. Sebagai contoh, pihak swasta

dan perguruan tinggi harus menunggu keputusan dan inisiatif kerjasama dari Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk dapat terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Di sisi lain, masyarakat, yang berperan sebagai pengguna kebijakan, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Untuk itu, penting Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk dapat menjaga ketertarikan aktor di kuadran *Subjek*, meningkatkan monitoring dan pelibatan aktor di kuadran *Crowd*, meningkatkan aliran informasi kepada aktor di kuadran *Context Setters*, serta mengoptimalkan peran aktor di kuadran *Player* untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktor lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan pengaruh yang beragam. Aktor pemerintah, terutama Walikota, DPRD, dan Dinas Lingkungan Hidup, memiliki peran dominan sebagai 'pemain utama' dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang tinggi. Sementara itu, keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti perguruan tinggi dan media massa, cenderung terbatas pada peran pendukung. Di sisi lain, masyarakat umum, meskipun merupakan penerima langsung kebijakan, memiliki keterlibatan yang minim dalam proses formulasi.

Isu kolaborasi dan pelibatan berbagai stakeholder dalam proses kebijakan menjadi semakin penting, dengan mengetahui siapa dan bagaimana orang-orang terlibat dalam kebijakan merupakan landasan penting untuk merancang strategi kolaborasi yang efektif. Namun, hasil analisis *stakeholder mapping* dalam penelitian ini masih berada pada tahap awal dari proses pemetaan pemangku kepentingan secara keseluruhan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemetaan ini dalam proses kebijakan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan studi lanjutan dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu pengembangan identifikasi aktor secara lebih spesifik dan penyusunan model aktivasi multi-stakeholder dalam pengelolaan persampahan: berdasarkan pemetaan yang lebih rinci.

Dengan adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jaringan aktor dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau khususnya, serta menghasilkan strategi konkret untuk mengoptimalkan kolaborasi multi-stakeholder. Dengan demikian, hasil pemetaan pemangku kepentingan tidak hanya menjadi dokumen analisis, tetapi dapat ditransformasikan menjadi alat yang efektif untuk mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. (2008). Developing a route to market strategy for mobile communications in rural India: An interview with Gurdeep Singh, Operations Director, Uttar Pradesh, Hutch India. *International Journal of Emerging Markets*, 3(4), 339–347. <https://doi.org/10.1108/17468800810906057>
- Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: an introduction. In *Public policymaking : an introduction*.
- Anggraini, S., Safriyani, E., & Harnawansyah, M. F. (2023). Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3).
- Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau. (2024). *Kota Lubuklinggau dalam Angka*.
- Bryson, J. M. (2004). Essay 1 Reading Bryson 2004.pdf. *Public Management Review*, 6(1).
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djani, W. (2022). Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital). In 1.
- Freeman, E. R., & Phillips, R. A. (2002). Stakeholder Theory: A Libertarian Defense. *Business Ethics Quarterly*, 12(3). <https://doi.org/10.2307/3858020>
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1999). *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam*. Penerbit Erlangga.
- Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., & Hayat, M. J. (2022). Indonesia's Sustainable Development Goals Resolving Waste Problem: Informal to Formal Policy. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(2). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170230>
- Kingdon, J. W. (2014). Pearson new international edition : Agendas, Alternatives, and Public Policies John W. Kingdon Second Edition. In *British Library Cataloguing-in-Publication Data*.
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23).
- Lindblom, C. E. (1959). The Science of Muddling Through. *Public Administration Review*, 77–88.
- Mahyudin, R. P. (2017a). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak. *Teknik Lingkungan*, 3, 3(1).
- Mahyudin, R. P. (2017b). STUDY OF WASTE PROBLEMS AND LANDFILL ENVIROMENTAL IMPACT. In *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan* (Vol. 3, Issue 1).
- Maksudi, B. I. (2017). Dasar-dasar Administrasi Publik, dari Klasik ke Kontemporer. In *Depok: PT*

Rajagrafindo Persada.

- Melikoglu, M., Lin, C. S. K., & Webb, C. (2013). Analysing global food waste problem: Pinpointing the facts and estimating the energy content. *Central European Journal of Engineering*, 3(2). <https://doi.org/10.2478/s13531-012-0058-5>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (Vol. 30, Issue 25).
- Pamungkas, R. C. P., Endah, N., & Satrya, T. R. (2021). Perencanaan Sel Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan Sistem Controlled Landfill Pada TPA Lubuk Binjai - Lubuklinggau. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.68166>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Prasetyo, E. (2023). Kurangi Tumpukan Sampah, DLH Lubuklinggau Tambah Dua Trip Angkutan. *RMOL SUMSEL*. <https://www.rmolsumsel.id/kurangi-tumpukan-sampah-dlh-lubuklinggau-tambah-dua-trip-angkutan>
- Savas, E. (2007). Privatization and Public-Private Partnerships for Local Services. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition (Print Version)*. <https://doi.org/10.1201/noe1420052756.ch318>
- Stewart, Jr., J., Hedge, D. M., & Lester, J. P. (2008). Public Policy: An Evolutionary Approach. In *Public Policy: An Evolutionary Approach*.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal RASI*, 3(1). <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.* (n.d.).
- Waluyo, & Kharisma, D. B. (2023). Circular economy and food waste problems in Indonesia: Lessons from the policies of leading Countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202938>
- Winarno, B. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Zaili, M. (2024). Eksekutif DPRD Kota Lubuklinggau Tetapkan Propemperda Kota Lubuklinggau 2024. *Kilas Nusantara*. <https://kilasnusantara.id/2024/01/eksekutif-dprd-kota-lubuklinggau-tetapkan-propemperda-kota-lubuklinggau-2024/>